



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI KERAJINAN
TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

oleh :

Didik Setyawan
No. Mhs. : 02.842/PS/MIH

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPI GELAR MAGISTER ILMU HUKUM
2004



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Tanggal 21/10/2004

TANDA PENGESAHAN TESIS

N a m a : Didik Setyawan
Nomor Mahasiswa : 02.842/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul tesis : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
INOVASI TEKNOLOGI KERAJINAN TRADISIONAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Tanggal, 08 Oktober 2004

Pembimbing I,

Roedjiono, SH., LLM.

Tanggal, 08 Oktober 2004

Pembimbing II,

C. Kastowo, SH., MH.



Dr. MG. Endang Sumiami, Dra., SH., M.Hum.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Trus@mh'2004

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INOVASI
TEKNOLOGI KERAJINAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNTANG-
UNDANG NO.14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

Dipersiapkan dan di susun oleh :

Didik Setyawan

No. Mhs : 02.842/PS/MIH

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal : 11 Agustus 2004

Dewan Penguji :



Roedjiono, SH., LL.M.

Ketua



C. Kastowo, SH., MH.

Anggota



Y. Triyana, SH., M.Hum.

Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya pribadi dan bukan merupakan kutipan atau duplikasi dari karya tulis yang telah sebelumnya ada. Semua yang tertulis baik berupa data, teks, gambar, analisis, kesimpulan dan rekomendasi, kecuali yang telah secara tertulis diajukan dalam tesis ini adalah murni karya saya dan merupakan hasil kerja pribadi.

Yogyakarta, Agustus 2004

(Didik Setyawan)

PERSEMBAHAN

Papa dan mamaku yang tercinta.....

You are fine example of the perfect parents,

I love you both very much and could never ever repay you two

For your love and support.....

Thanks for giving me a strong

Upbringing and a world of opportunities.....

Thanks for all your love, support, and belief in me and what I do.....

I can never thank you enough....

I love you more each day.....and forever.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas segala berkah dan rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Tesis ini seperti apa yang penulis harapkan, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis memilih judul : “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Inovasi Teknologi Kerajinan Tradisional Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten”. Latar belakang penulis memilih judul tersebut adalah berangkat dari rasa keingintahuan penulis terhadap perlindungan teknologi tradisional dikaitkan dengan konsep Hukum Paten modern.

Penulis menyadari sejak persiapan penelitian sampai dengan tesis ini selesai, banyak pihak yang memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan bimbingan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Roedjiono,SH.,LLM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing dan memberi arahan yang sangat berharga kepada penulis. Ucapan dan penghargaan yang sama, penulis sampaikan kepada Bapak C.Kastowo,SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan selalu memberi masukan yang kritis melalui diskusi yang sifatnya berkelanjutan dan terbuka.

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR.E.Slamet S Sarwono, MBA., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berkenan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk penyusunan Tesis ini.
2. Ibu DR.Dra.M.G.Endang Sumiarni,SH.,M.Hum., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu memberi arahan dan semangat untuk menyelesaikan Tesis.
3. Seluruh dosen dan karyawan admisi Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Santun M Siregar,SH.,MH., selaku Kasubdit Pelayanan Hukum Kasi Penyidikan dan Litigasi Direktorat Paten, yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan data yang lengkap baik tertulis maupun tidak tertulis.
5. Keluargaku yang tercinta, papa-mamaku
“ the most amazing person... anyone could ever know you're make me who and what I'am today...”
6. Kakaku mba Yuni dan suaminya mas Joko, dan adikku yang lucu Evan yang selalu memberi dorongan semangat bagi penulis
7. Keluargaku di Tangerang Bude Wiwik, mas Aik, dan mba Yessy yang banyak membantu penulis selama penelitian di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

8. Rekan-rekan seluruh angkatan 2003 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas segala kebaikan dan kebersamaannya yang sangat indah.....yang ngga bakal terlupakan selamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak lepas dari segala kekurangan, karena keterbatasan dan kemampuan penulis dalam memahami lembah ilmu pengetahuan yang begitu luas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini, senantiasa akan diterima dengan terbuka dan senang hati. Akhir kata semoga Tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perlindungan Paten.

Yogyakarta, Agustus 2004

(Didik Setyawan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
INTI SARI/ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	
1. Pengertian dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual....	14
2. Konsep perlindungan hukum hak kekayaan intelektual....	16
3. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual.....	21
4. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual.....	24

B. Tinjauan Umum tentang Inovasi Teknologi Kerajinan Tradisional	
1. Lingkup inovasi teknologi tradisional.....	27
2. Sifat-sifat teknologi tradisional.....	30
3. Macam-macam teknologi tradisional.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Paten	
1. Sejarah Paten di Indonesia.....	33
2. Landasan pemberian Paten.....	36
3. Prinsip umum mengenai Paten.....	37
4. Jenis-jenis Paten.....	39
5. InvenSI yang dapat dipatenkan	41
6. Prosedur perolehan hak Paten.....	44
7. Hak dan kewajiban pemegang Paten.....	52
8. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.....	54
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	56
B. Sarana/alat pengumpul data.....	58
C. Langkah/tahap penelitian.....	59
D. Nara sumber	60
E. Analisis data.....	61
F. Kendala-kendala yang dihadapi dan cara penyelesaiannya...	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pokok Persoalan Hak Kekayaan Intelektual Teknologi Tradisional

1. Perbedaan konsep hukum Paten dengan Teknologi Tradisional	65
2. Pemenuhan syarat-syarat untuk memperoleh Paten.....	67
a. invensi bersifat baru (<i>novelty</i>).....	68
b. langkah inventif (<i>inventive steps</i>).....	71
c. penerapan dalam bidang industri (<i>applicable to industry</i>)..	73

B. Langkah-langkah Pemerintah dalam Upaya Melindungi

Teknologi Tradisional

1. Inventarisasi dan dokumentasi teknologi tradisional.....	77
2. Membentuk undang-undang khusus.....	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTISARI

Pada dasarnya inti globalisasi adalah harmonisasi atau penyelarasan nilai-nilai (*values*) di seluruh dunia. Penyelarasan nilai-nilai tersebut tidak terkecuali terjadi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang terefleksi dalam perjanjian tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sebagai langkah nyata Indonesia untuk menyelaraskan dengan sistem hukum hak kekayaan intelektual modern, yang lebih menjamin adanya perlindungan hukum bagi penemu di bidang teknologi dan pengembangannya. Teknologi yang ada dan tumbuh sebagai hasil ciptaan bangsa Indonesia dan bersifat turun-temurun disebut Teknologi Tradisional Indonesia. Teknologi Tradisional yang terdapat dalam karya-karya masyarakat, selama ini belum mendapat perhatian serius, terutama masalah perlindungannya terhadap pihak asing. Undang-Undang Paten yang lebih menekankan pada konsep perlindungan yang sistematis dan individualistik, sangat bertolak belakang dengan sifat teknologi tradisional yang sederhana dan tidak tertulis. Perbedaan konsep dan sulit memenuhi unsur kebaharuan (*novelty*) inilah yang menyebabkan Undang-Undang Paten Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap teknologi tradisional yang pada umumnya dimiliki oleh kelompok dalam masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang komprehensip terhadap teknologi tradisional, maka Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dengan cara memasukkan teknologi tradisional sebagai *prior art*, kemudian membuat dokumentasi nasional yang bersifat digital, dan untuk lebih menjamin kepastian hukum, diperlukan Undang-Undang khusus yang mengatur secara tegas keberadaan teknologi tradisional.

Kata Kunci :

1. Hak Kekayaan Intelektual
2. Teknologi Tradisional
3. Hukum Paten

ABSTRACT

Basically, the core of globalization was the harmonization or the harmony in values throughout the world. The harmony in values not except happened in the intellectual property rights, reflected in the agreement on The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Indonesia that had ratified the agreement on TRIPs through the law, number 7, 1994, had the duty of ratifying the rule of law in the field of Intellectual property rights. The genesis of law number 14, 2001 concerning the patent, as the real step of Indonesia to ratify the law system of modern intellectual property rights, that was more guaranteed on the existence of law protection for the finder in the sector of technology and its development. The technology existed and grew as the result of creation of Indonesia and it was the nature of hereditary called the traditional technology of Indonesia. The technology laid on the people's works, for this time, was not already to get the serious attention, mainly the problem of its protection toward the foreign party. The law of patent that more emphasize at the concept of systematical and individualistic protection, was very different with the nature of simply traditional and unwritten technology. This difference in concept and this difficulty to fulfill the substance of novelty caused the law of patent in Indonesia unable to give the adequate protection toward the traditional technology that was generally owned by the group in the society. In the effort to give the law protection in comprehensive toward it, so the government should revise the law number 14, 2001, in the way of entering it as the *prior art*, then made the national documentation in the nature of digital, and for more guarantee the certainty of law, it was required the special law arranging explicitly the existence of traditional technology.

Key Words: *the intellectual property rights, traditional technology, and the law of patent*